



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 96 /Pid.B/2016/PN.Bdw

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MISDARI alias P.AMIR Bin ASMUN ;**
Tempat lahir : Bondowoso
Umur/Tgl. Lahir : 50 tahun / 27 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kampung Tengah Desa Maesan RT-05
RW.02
Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 ;

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum

yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 1 dari 9 Putusan Nomor:96Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 96/Pid.B/2016/PN.Bdw
Menyatakan barang bukti MISDARI alias P.AMIR Bin ASMUN, bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISDARI alias P.AMIR Bin ASMUN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
- b. 6 (enam) lembar kupon togel bertuliskan angka nomor togel sebuah bolpoin warna oranye merk standart dirampas untuk dimusnahkan
- c. 1 unit becak dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa mengajukan pembelaan secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sudah berusia lanjut dan terdakwa menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang diajukan dipersidangan tersebut , Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, berupa :

- a. Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
- b. 6 (enam) lembar kupon togel bertuliskan angka nomor togel sebuah bolpoin warna oranye ;
- c. 1 unit becak ;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. FIRMAN ISWAHYUDI :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Situbondo Kel.Tenggarang Kabupaten Bondowoso, saksi Firman Iswahyudi bersama saksi Ahmad jaki Abdillah dan RONI

halaman 2 dari 9 Putusan Nomor:96Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan perjudian sebagai penjual/pengecer judi togel jenis GP ;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa akan menyeter uang hasil penjualan kepada Angga di desa Bataan dan disita daritangan kanan terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.60000,- (enam puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar kupon togel bertuliskan angka-angka nomor togel, sebuah bolpoint warna oranye merk standart serta 1 (satu) unit becak ;
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara setelah nomor keluar sekitar jam 18.00 wib para pembeli mencocokkan nomor/angka yang dibeli apabila cocok dengan angka pengeluaran togel Singapura/Sgp maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah untuk dua angka seharga Rp.1000,- mendapat hadiah sebesar Rp.50.000,-, tiga angka mendapat hadiah sebesar Rp.300.000,- dan 4 angka mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,- dan berapa nomor yang akan keluar tidak dapat ditentukan sebelumnya namun hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa uang tunai sebesar Rp.60.000,-, 6 lembar kupon togel bertuliskan angka – angka nomor togel sebuah bollpoint warna oranye merk standart serta 1 (satu) unit becak adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Sgp tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. AHMAD JAKI ABDILLAH :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di Jl.Raya Situbondo Kel.Tenggarang Kabupaten Bondowoso, saksi Firman Iswahyudi bersama saksi Ahmad jaki Abdillah dan RONI ADI PRIONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan perjudian sebagai penjual/pengecer judi togel jenis GP ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa akan menyeter uang hasil penjualan kepada Angga di desa Bataan dan disita daritangan kanan terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.60000,- (enam puluh ribu rupiah) , 6 (enam) lembar kupon togel bertuliskan angka-angka nomor togel, sebuah bolpoint warna oranye merk standart serta 1 (satu) unit becak ;
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara setelah nomor keluar sekitar jam 18.00 wib para pembeli mencocokkan nomor/angka yang dibeli apabila cocok dengan angka pengeluaran togel Singapura/Sgp maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah untuk dua angka seharga Rp.1000,- mendapat hadiah sebesar Rp.50.000,-, tiga angka mendapat hadiah sebesar Rp.300.000,- dan 4 angka mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,-

halaman 3 dari 9 Putusan Nomor:96Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan berapa nomor yang akan keluar tidak dapat ditentukan sebelumnya namun hanya berdasarkan untung-untungan saja;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa uang tunai sebesar Rp.60.000,-, 6 lembar kupon togel bertuliskan angka – angka nomor togel sebuah bollpoint warna oranye merk standart serta 1 (satu) unit becak adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Sgp tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang ;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Situbondo Kelurahan Tenggarang Kec.Tenggarang Kabupaten wa melakukan perjudian sebagai penjual /pegecer judi togeljenis Sgp.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa akan menyeter uang hasil penjualan kepada Angga di desa Bataan dan disita dari tangan tersangkka berupa uang tunai sebesar Rp.60.000,-, 6 lembar kupon togel bertuliskan angka –angka nomor togel sebuah bollpoint warna oranye merk standart serta 1 (satu) unit becak ;
- Bahwa cara terdakwa menjual nomor togel setiap hari putran kepada masyarakat umum terdakwa melayani pembeli disimpang tiga perikanan Tenggarang menunggu pembeli datang mulai jam 11.00 Wib sambil duduk diatas becak, ketika pembeli datang maka terdakwa mencatat di kertas kosong berdasarkan nomor atau angka yang ditombok dengan menggunakan sebuah bolpoint dan ada juga penombok datang dengan membawa kertas menulis sendiri nomor yang akan ditombok dan jumlah uang diberikan kepada Anggataan Kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso terdakwa mendapatkan komisi 20% disamping itu bila ada penombok yang dapat terdakwa akan mendapat komisi antara 5% sd 10% yang dilakukan oleh terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis , Sabtu dan Minggu mengikuti pengeluaran nomor dari Singapura ;
- Bahwa setelah nomor keluar sekitar jam 18.00 Wib para pembeli mencocokkan nomor/angka yang dibeli apabila cocok dengan angka pengeluaran togel maka pembeli akan langsung mendapatkan hadiah untuk dua angka seharga Rp.1000,- mendapat hadiah sebesar Rp.50.000,-, tiga angka mendapat hadiah Rp.300.000,- dan 4 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,- dan berapa nomor yang akan keluar tidak dapat ditentukan sebelumnya namun hanya berdasarkan untung-untungan saja, pembeli dapat dikatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah apabila tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang penombok akan dimiliki bandar dan cara terdakwa membayar kepada penombok

halaman 4 dari 9 Putusan Nomor:96Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menang setelah terdakwa menerima uang dari Angga lalu diserahkan kepada penombok yang menang ;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan jenis judi tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa sifat permainan judi adalah untung-untungan ;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Situbondo Kelurahan Tenggarang Kec.Tenggarang Kabupaten terdakwa melakukan perjudian sebagai penjual /pegecer judi togel jenis Sgp.
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa akan menyetor uang hasil penjualan kepada Angga di desa Bataan dan disita dari tangan tersangkka berupa uang tunai sebesar Rp.60.000,-, 6 lembar kupon togel bertuliskan angka –angka nomor togel sebuah bollpoint warna oranye merk standart serta 1 (satu) unit becak ;
- Bahwa benar cara terdakwa menjual nomor togel setiap hari putran kepada masyarakat umum terdakwa melayani pembeli disimpang tiga perikanan Tenggarang menunggu pembeli datang mulai jam 11.00 Wib sambil duduk diatas becak, ketika pembeli datang maka terdakwa mencatat di kertas kosong berdasarkan nomor atau angka yang ditombok dengan menggunakan sebuah bolpoint dan ada juga penombok datang dengan membawa kertas menulis sendiri nomor yang akan ditombok dan jumlah uang diberikan kepada Anggataan Kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso terdakwa mendapatkan komisi 20% disamping itu bila ada penombok yang dapat terdakwa akan mendapat komisi antara 5% sd 10% yang dilakukan oleh terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis , Sabtu dan Minggu mengikuti pengeluaran nomor dari Singapura ;
- Bahwa benar setelah nomor keluar sekitar jam 18.00 Wib para pembeli mencocokkan nomor/angka yang dibeli apabila cocok dengan angka pengeluaran togel maka pembeli akan langsung mendapatkan hadiah untuk dua angka seharga Rp.1000,- mendapat hadiah sebesar Rp.50.000,-, tiga angka mendapat hadiah Rp.300.000,- dan 4 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,- dan berapa nomor yang akan keluar tidak dapat ditentukan sebelumnya namun hanya berdasarkan untung-untungan saja, pembeli dapat dikatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah apabila tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang penombok akan dimiliki bandar dan cara terdakwa membayar kepada penombok yang menang setelah terdakwa menerima uang dari Angga lalu diserahkan kepada penombok yang menang ;

halaman 5 dari 9 Putusan Nomor:96Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan dilakukan permainan jenis judi tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa benar sifat permainan judi adalah untung-untungan ;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga bersesuaian satu sama lain,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa, yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;*

Ad. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia atau terhadap tindak pidana tersebut berlaku hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke muka persidangan terdakwa MISDARI alias P.AMIR Bin ASMUN dengan identitas sebagaimana tersebut di atas yang didakwa dengan dakwaan Kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan subyek hukum dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Situbondo Kelurahan Tenggarang Kec.Tenggarang Kabupaten terdakwa telah melakukan perjudian sebagai penjual /pegecer judi togel jenis Sgp.Bahwa pada saat ditangkap terdakwa akan menyeter uang hasil penjualan kepada Angga di desa Bataan dan disita dari tangan tersangkka berupa uang tunai sebesar Rp.60.000,-, 6 lembar kupon togel bertuliskan angka –angka nomor togel sebuah bollpoint warna oranye merk standart

halaman 6 dari 9 Putusan Nomor:96Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta putusan mahkamah agung.go.id terdakwa menjual nomor togel setiap hari putran kepada masyarakat umum yaitu dengan cara terdakwa melayani pembeli disimpang tiga perikanan Tenggara menunggu pembeli datang mulai jam 11.00 Wib sambil duduk diatas becak, ketika pembeli datang maka terdakwa mencatat di kertas kosong berdasarkan nomor atau angka yang ditombok dengan menggunakan sebuah bolpoint dan ada juga penombok datang dengan membawa kertas menulis sendiri nomor yang akan ditombok dan jumlah uang diberikan kepada Anggataan Kecamatan Tenggara kabupaten Bondowoso terdakwa mendapatkan komisi 20% disamping itu bila ada penombok yang dapat terdakwa akan mendapat komisi antara 5% sd 10% yang dilakukan oleh terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis , Sabtu dan Minggu mengikuti pengeluaran nomor dari Singapura ; Bahwa setelah nomor keluar sekitar jam 18.00 Wib para pembeli mencocokkan nomor/angka yang dibeli apabila cocok dengan angka pengeluaran togel maka pembeli akan langsung mendapatkan hadiah untuk dua angka seharga Rp.1000,- mendapat hadiah sebesar Rp.50.000,-, tiga angka mendapat hadiah Rp.300.000,- dan 4 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,- dan berapa nomor yang akan keluar tidak dapat ditentukan sebelumnya namun hanya berdasarkan untung-untungan saja, pembeli dapat dikatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah apabila tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang penombok akan dimiliki bandar dan cara terdakwa membayar kepada penombok yang menang setelah terdakwa menerima uang dari Angga lalu diserahkan kepada penombok yang menang. Bahwa terdakwa melakukan permainan jenis judi tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian *Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata caraini* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari pasal sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi”*

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka

halaman 7 dari 9 Putusan Nomor:96Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa tersebut masih dianggap bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak membantuprogram pemerintah dalam rangka memberantas segala jenis perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah lanjut usia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya, maka Majelis memandang patut apabila para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, atau menanggukhan penahanannya, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- berupa uang tunai sebesar Rp.60.000,- dirampas untuk Negara, 6 lembar kupon togel bertuliskan angka–angka nomor togel sebuah bollpoint warna oranye merk standart dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit becak dikembalikan kepada terdakwa Misdari alias P.Amir Bin Asmun ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan pasal 303 (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id N G A D I L I

- 1.- Menyatakan Terdakwa **MISDARI alias P.AMIR Bin ASMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi”*
- 2.- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISDARI alias P.AMIR Bin ASMUN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3.- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4.- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
 - 6 lembar kupon togel bertuliskan angka-angka nomor togel sebuah bollpoint warna oranye merk standart dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit becak dikembalikan kepada terdakwa Misdari alias P.Amir Bin Asmun ;
- 6.- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari **SELASA** tanggal **7 JUNI 2016** oleh kami, **INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH** dan **DANIEL MARIO HS, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **SUKARDI** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **ADI SUDJIANTO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso, serta terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H.MH.

INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H.

DANIEL MARIO, HS.SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

halaman 9 dari 9 Putusan Nomor:96Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARDI.

halaman 10 dari 9 Putusan Nomor:96Pid.B/2016/PN.Bdw